



PUTUSAN

Nomor ../Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Berastagi
3. Umur/Tanggal lahir : Tahun 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Karo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap tanggal 6 April 2021.

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Anak ditahan dengan tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
6. Pengalihan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dari tahanan rumah ke tahanan Rutan sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Anak menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum Thomas Ginting, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Jamin Ginting No.198 Kabanjahe, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, sebagaimana Penetapan tanggal 28 April 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan tanggal 14 April 2021 dengan Pengantar Nomor W2.E37.PK.01.05.02-4546;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama anaka berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap di tahan;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A12.
 - Bon faktur pembelian handphone merek Oppo A12 tunai.

Dikembalikan Kepada Anak Korban.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon diberikan keringanan, karena Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Anak ingin melanjutkan Pendidikan paket C-nya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak **ANAK** bersama-sama dengan Raka Mahesa (*dilakukan penuntutan terpisah*), Roy Butar-Butar (DPO) dan Mhd. Andika Als Kacul (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Depan Telkom Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*** Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula ketika anak Anak yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1206-LT-18072014-0002 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Drs. Mbaga Ginting Nip. 19580612 198503 1 007, anak lahir pada tanggal 17 Juli 2003 dan pada saat melakukan tindak pidana berumur 17 tahun dan 8 bulan.

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, anak bersama dengan Raka Mahesa, Roy Butar-Butar (DPO) dan Mhd. Andika Als Kacul (DPO) berada di Sapo Angin Tugu Juang Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, lalu sekitar pukul 21.45 Wib anak melihat anak korban bersama dengan Yunus Damai Nduru dan Sinai Octavia Br Manurung sedang berada di Kantor Telkom Berastagi. Selanjutnya anak bersama dengan Mhd. Andika Als Kacul (DPO) mendatangi anak korban, Yunus Damai Nduru dan Sinai Octavia Br Manurung, dan anak berkata “sepertinya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu ada masalah yang belum selesai dengan kami”, Yunus Damai Nduru menjawab “masalah apa?”, anak berkata “buka topi mu”, maka anak korban membuka topinya dan anak berkata “benar ini yang memukul saya”, maka anak bersama dengan Mhd. Andika Als Kacul (DPO) membawa anak korban dan Yunus Damai Nduru ke Sapo Angin Tugu Juang Berastagi. Sesampainya di Sapo Angin Tugu Juang Berastagi, maka anak langsung memegang kedua tangan anak korban kearah belakang badannya dan anak langsung memiting leher anak korban dengan kedua tangan anak. Kemudian Raka Mahesa, Roy Butar-Butar (DPO) dan Mhd. Andika Als Kacul (DPO) memukuli badan anak korban berulang kali, lalu Mhd. Andika Als Kacul (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 milik anak korban dan anak mengambil 1 (satu) buah jaket jeans warna biru merek DS milik anak korban. Selanjutnya karena anak korban mencoba untuk berteriak minta tolong maka anak bersama dengan Raka Mahesa, Roy Butar-Butar (DPO) dan Mhd. Andika Als Kacul (DPO) kembali memukuli anak korban. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik anak korban dan memukuli anak korban maka anak bersama dengan Raka Mahesa, Roy Butar-Butar (DPO) dan Mhd. Andika Als Kacul (DPO) melarikan diri kearah Jalan Abdi Kejora Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Selanjutnya anak bersama dengan Raka Mahesa, Roy Butar-Butar (DPO) dan Mhd. Andika Als Kacul (DPO) menjual 1 (satu) buah handphone merek Oppo A12 milik anak korban kepada seseorang bernama Pagoh (DPO) seharga Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone anak korban tersebut dibagi-bagi dimana Raka Mahesa mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Mhd. Andika Als Kacul (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Roy Butar-Butar (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan anak mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan anak bersama-sama dengan Raka Mahesa, Roy Butar-Butar (DPO) dan Mhd. Andika Als Kacul (DPO) melakukan kekerasan dengan cara memukuli anak korban terlebih dahulu adalah untuk mempermudah mengambil barang-barang milik anak korban berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 dan 1 (satu) buah jaket jeans warna biru merek DS.

Bahwa dalam mengambil barang-barang milik anak korban tersebut anak bersama-sama dengan Raka Mahesa, Roy Butar-Butar (DPO) dan Mhd. Andika Als Kacul (DPO) tidak memiliki ijin dari anak korban dan akibat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan anak bersama-sama dengan Raka Mahesa, Roy Butar-Butar (DPO) dan Mhd. Andika Als Kacul (DPO), anak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan kejadian pemukulan dan pengambilan handphone Anak Korban pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di depan Telkom Berastagi Kec. Berastagi, Kab. Karo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 21.15 Wib Anak Korban berada di tempat kerjaan di Gudang Wortel Desa Raya Kec. Berastagi Kabupaten Karo Anak Korban ingin pulang karena sakit, lalu Anak Korban menjumpai Sinai Octavia Br Manurung dan Yunus Damai Nduru di Tugu Perjuangan untuk membawa Anak Korban berobat dan tiba-tiba bertemu dengan Anak dan teman-temannya;
- Bahwa teman Anak mengatakan “sepertinya kalian ada masalah dengan kami, ikut kami dulu”, kemudian Yunus mengatakan “masalah apa”, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban “coba buka topi mu dulu”, dan setelah Anak Korban membuka topi Anak Korban, Anak mengatakan “benar, ini dia yang memukul aku”;
- Bahwa Anak Korban dan Yunus Damai Nduru kemudian dibawa ke Sapo Angin Tugu Juang Berastagi, kemudian pada saat teman Anak sedang berbicara dengan Yunus, karena melihat Anak Korban memasukkan tangan Anak Korban kedalam saku jaket Anak Korban, Anak kemudian mengatakan “dek, jangan kau masukkan tanganmu kedalam saku jaketmu, keluarkan aja” kemudian Anak Korban menjawab “kenapa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupanya bang", Anak kembali mengatakan "gak apa-apa, keluarkan aja tanganmua", dan setelah Anak Korban mengeluarkan kedua tangannya dari saku jaketnya, Anak langsung memegang kedua tangan Anak Korban kearah belakang badan Anak Korban dan memukul pundak Anak Korban sedangkan teman Anak yang bernama Mhd Andika alias Kacul dan Raka Mahesa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merek Oppo A12 dari kantong jaket yang Anak Korban kenakan dan satu buah jaket Jeans warna biru merk Ds dari Yunus Damai Nduru;

- Bahwa setelah Anak dan kawan-kawannya pergi, Anak Korban sempat berteriak minta tolong tapi Anak Korban langsung dipukuli oleh Anak ;
- Bahwa sebelum handphone Anak Korban diambil, handphone tersebut di simpan di dalam jaket Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000.00.-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban dipukul dibagian tengkuk;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak ada masalah dengan Anak ;
- Bahwa yang Anak Korban ketahui dan lihat, yang memukul Anak Korban ada satu orang;
- Bahwa Anak yang memegang tangan Anak Korban, yang mengambil handphone Anak Korban tidak ingat;
- Bahwa Anak Korban dengan Anak sudah berdamai;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak ada memukul Anak Korban, Anak hanya memegang tangan Anak Korban kebelakang;

2. **Saksi RAKA MAHESA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 21.00 Wib saksi bersama Anak Farel Agytha Situmorang, Roy Butar-Butar dan Mhd. Andika Als. Kacul berada di Sapo Angin Tugu Juang Berastagi Kec. Berastagi. Kab.Karo sedang bercerita, kemudian sekitar pukul 21.45 Wib, saksi melihat tiga orang Nias yang kemudian diketahui bernama Anak Korban , Yunus Damai Nduru dan Sinai Octavia Br Manurung sedang berada di depan Kantor Telkom Berastagi kemudian saksi, Anak Farel Agytha Situmorang, Mhd. Andika Als. Kacul mendatangi mereka dan Anak Farel Agytha Situmorang mengatakan kepada mereka " seperti nya kamu ada masalah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kami yang belum selesai” dan Yunus Damai Nduru mengatakan “masalah apa”, kemudian Anak menyuruh Anak Korban membuka topi lalu Anak mengatakan “ Benar ini yang mukul saya” lalu Anak bersama Mhd. Andika als.Kacul membawa Anak Korban dan Yunus Damai Nduru ke Sapo Angin Tugu Juang Berastagi;

- Bahwa Anak memegang kedua tangan Anak Korban kearah belakang dan memukul Anak Korban;
- Bahwa Anak memukul dibagian tengkuk Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban ada berteriak minta tolong dan Anak memukul Anak Korban lagi.
- Bahwa Mhd.Andika als.Kacul mengambil 1 (stu) unit Handphone merk Oppo A.12 dari Anak Korban dan saksi mengambil jaket jeans warna biru.
- Bahwa handphone telah dijual Mhd. Andika alias Kacul kepada seseorang bernama Pagoh seharga Rp.570.000.00.(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan handphone dibagi saksi mendapat Rp.150.000.00.-(seratus lima puluh ribu rupiah), Mhd. Andika mendapat Rp.100.000.00.-(seratus ribu rupiah), Roy Butar-butar mendapat Rp.120.000.00.-(seratus dua puluh ribu rupiah), dan Anak mendapat Rp.200.000.00.-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengambil handphone Anak Korban tersebut dilakukan atas ide Anak Farel Agytha Situmorang yang mengatakan “kita kerjai orang nias itu”;
- Bahwa Anak Korban dipukul setelah handphonenya diambil;
- Bahwa pada saat Anak memukul Anak Korban, saksi berada dekat Anak;
- Bahwa jaket diambil dari Yunus;
- Bahwa Anak sering melakukan pencurian kekerasan, saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Anak sendiri;
- Bahwa saksi baru kali ini melakukan pencurian bersama dengan Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak ada memukul, Anak hanya memegang tangan Anak Korban, dan Anak tidak ada mendapat bagian dari hasil penjualan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 21.00 Wib Anak bersama saksi Raka Mahesa, Roy Butar-Butar dan Mhd. Andika Als. Kacul berada disapo Angin Tugu Juang Berastagi Kec. Berastagi. Kab.Karo sedang bercerita, kemudian sekitar pukul 21.45 Wib Anak melihat tiga orang Nias yang kemudian diketahui bernama , Yunus Damai Ndurur dan Sinai Octavia Br Manurung sedang berada di depan Kantor Telkom Berastagi kemudian Anak, Mhd. Andika Als. Kacul mendatangi mereka dan Mhd. Andika Als. Kacul mengatakan kepada mereka “ seperti nya kamu ada masalah dengan kami yang belum selesai” dan Yunus Damai Ndurur mengatakan “ masalah apa”, kemudian Anak menyuruh Anak Korban membuka topi lalu Anak mengatakan “ Benar ini yang mukul saya” lalu Anak bersama Mhd. Andika als.Kacul membawa Anak Korban dan Yunus Damai Ndurur ke Sapo Angin Tugu Juang Berastagi;
- Bahwa Anak bersama dengan Mhd. Andika als Kacul membawa Anak Korban dan Yunus Damai Ndurur ke Sapo Angin Tugu Juang Berastagi, kemudian Anak langsung memegang tangan Anak Korban ke arah belakang badannya dengan kedua tangannya sedangkan Mhd Andika alias Kacul dan Raka Mahesa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merek Oppo A12 dari Anak Korban dan satu buah jaket Jeans warna biru merk Ds dari Yunus Damai Ndurur;
- Bahwa saat Anak dan kawan-kawannya pergi meninggalkan Anak Korban, Anak Korban ada berteriak minta tolong lalu saksi Raka Mahesa, Roy Butar-Butar dan Mhd Andika Als. Kacul memukul Anak Korban;
- Bahwa Mhd.Andika als.Kacul mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A.12 dari Anak Korban dan saksi Raka Mahesa mengambil jaket jeans warna biru.
- Bahwa handphone telah dijual Mhd. Andika alias Kacul kepada seseorang bernama Pagoh seharga Rp.570.000.00.(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).;
- Bahwa hasil penjualan handphone dibagi Saksi Raka Mahesa mendapat Rp.150.000.00.-(seratus lima puluh ribu rupiah), Mhd. Andika mendapat Rp.100.000.00.-(seratus ribu rupiah), Roy Butar-butar mendapat Rp.120.000.00.-(seratus dua puluh ribu rupiah), dan Anak mendapat Rp.200.000.00.-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah ketemu Anak Korban, baru ketemu di depan Telkom;
- Bahwa Anak tidak ada memukul, Anak hanya memegang tangan Anak Korban ke arah belakang badannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil handphone dari Anak Korban adalah Mhd. Andika alias Kacul;
- Bahwa teman Anak Korban yang bernama Yunus tidak ada dipukul;
- Bahwa Anak Korban saat itu tidak ada melawan;
- Bahwa Anak sudah beberapa kali melakukan perbuatan mengambil barang orang lain dengan paksa disekitaran Berastagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Jonson Simanjorang, orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan anak ke-2 (dua) dalam keluarga;
- Bahwa orang tua selama ini kurang dalam memperhatikan sikap dan perbuatan Anak;
- Bahwa pendidikan formal Anak terakhir adalah tamat SMP;
- Bahwa orang tua menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, dan memohon diberikan keringanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A12;
2. Bon faktur pembelian Handphone Merk Oppo A 12 Tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 WIB Anak Korban berada di tempat kerja di Gudang Wortel Desa Raya Kec. Berastagi Kabupaten Karo Anak Korban ingin pulang karena sakit, lalu Anak Korban menjumpai Sinai Octavia Br Manurung dan Yunus Damai Nduru di Tugu Perjuangan untuk membawa Anak Korban berobat dan tiba-tiba bertemu dengan Anak dan teman-temannya;
- Bahwa teman Anak yang bernama Mhd. Andika alias Kacul mengatakan “sepertinya kalian ada masalah dengan kami, ikut kami dulu”, kemudian Yunus mengatakan “masalah apa”, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban “coba buka topi mu dulu”, dan setelah Anak Korban membuka topi Anak Korban, Anak mengatakan “benar, ini dia yang memukul aku”;
- Bahwa Anak Korban dan Yunus Damai Nduru kemudian dibawa ke Sapo Angin Tugu Juang Berastagi, kemudian pada saat teman Anak sedang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan Yunus, karena melihat Anak Korban memasukkan tangan Anak Korban kedalam saku jaket Anak Korban, Anak kemudian mengatakan “dek, jangan kau masukkan tanganmu kedalam saku jaketmu, keluarkan aja” kemudian Anak Korban menjawab “kenapa rupanya bang”, Anak kembali mengatakan “gak apa-apa, keluarkan aja tanganmu”, dan setelah Anak Korban mengeluarkan kedua tangannya dari saku jaketnya, Anak langsung memegang kedua tangan Anak Korban kearah belakang badan Anak Korban dan memukul pundak Anak Korban sedangkan teman Anak yang bernama Mhd Andika alias Kacul dan Raka Mahesa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merek Oppo A12 dari kantong jaket yang Anak Korban kenakan dan satu buah jaket Jeans warna biru merk Ds dari Yunus Damai Nduru;

- Bahwa setelah Anak dan kawan-kawannya pergi, Anak Korban sempat berteriak minta tolong tapi Anak Korban langsung dipukuli oleh Anak;
- Bahwa sebelum handphone Anak Korban diambil, handphone tersebut di simpan di dalam jaket Anak Korban;
- Bahwa handphone telah dijual MHd. Andika alias Kacul kepada seseorang bernama Pagoh seharga Rp.570.000.00.(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).;
- Bahwa hasil penjualan handphone dibagi Saksi Raka Mahesa mendapat Rp.150.000.00.-(seratus lima puluh ribu rupiah), Mhd. Andika mendapat Rp.100.000.00.-(seratus ribu rupiah), Roy Butar-butar mendapat Rp.120.000.00.-(seratus dua puluh ribu rupiah), dan Anak mendapat Rp.200.000.00.-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000.00.-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak ada masalah dengan Anak ;
- Bahwa Anak membantah memukul Anak Korban, Anak hanya memegang tangan Anak Korban kebelakang;
- Bahwa Anak Korban ataupun Yunus Damai Nduru tidak ada memberikan ijin kepada Anak, saksi Raka Mahesa ataupun teman-teman Anak untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 milik Anak Korban dan 1(satu) jaket Jeans Biru merk Ds milik Yunus Damai Nduru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu.
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
6. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas setiap perbuatan pidana yang diperbuatnya yang dalam hal ini adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan *Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;*

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang setelah diperiksa dipersidangan mengaku bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-18072014-0002 tanggal 18 Juli 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karo, yang didakwa/dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Anak ANAK

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana diterangkan didalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan umur ANAK yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, berarti ANAK belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian ANAK masih dikatakan sebagai Anak sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan uraian tersebut diatas oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dalam perkara ini adalah Anak sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah suatu tindakan yang memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Senin tanggal 29 Maret 2015 WIB Anak Korban berada di tempat kerjaan di Gudang Wortel Desa Raya Kec. Berastagi Kabupaten Karo Anak Korban ingin pulang karena sakit, lalu Anak Korban menjumpai Sinai Octavia Br Manurung dan Yunus Damai Nduru di Tugu Perjuangan untuk membawa Anak Korban berobat dan tiba-tiba bertemu dengan Anak dan teman-temannya, kemudian teman Anak yang bernama Mhd. Andika alias Kacul mengatakan "sepertinya kalian ada masalah dengan kami, ikut kami dulu", kemudian Yunus mengatakan "masalah apa", kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "coba buka topi mu dulu", dan setelah Anak Korban membuka topi Anak Korban, Anak mengatakan "benar, ini dia yang memukul aku", Anak Korban dan Yunus Damai Nduru kemudian dibawa ke Sapo Angin Tugu Juang Berastagi, kemudian pada saat teman Anak sedang berbicara dengan Yunus, karena melihat Anak Korban memasukkan tangan Anak Korban kedalam saku jaket Anak Korban, Anak kemudian mengatakan "dek, jangan kau masukkan tanganmu kedalam saku jaketmu, keluarkan aja" kemudian Anak Korban menjawab "kenapa rupanya bang", Anak kembali mengatakan "gak apa-apa, keluarkan aja tanganmu", dan setelah Anak Korban mengeluarkan kedua tangannya dari saku jaketnya, Anak langsung memegang kedua tangan Anak Korban kearah belakang badan Anak Korban dan memukul pundak Anak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj



Korban sedangkan teman Anak yang bernama Mhd Andika alias Kacul dan Raka Mahesa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merek Oppo A12 dari kantong jaket yang Anak Korban kenakan dan satu buah jaket Jeans warna biru merk Ds dari Yunus Damai Nduru;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta tersebut diatas yaitu bahwa Anak bersama saksi Raka Mahesa serta teman-temannya telah mengambil barang-barang yang bukan miliknya yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A12 milik Anak Korban dan 1 (satu) buah jaket Jeans warna biru merk Ds dari Yunus Damai Nduru, dan barang-barang tersebut dibawa pergi oleh Anak dan teman-temannya, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bertujuan untuk mengetahui siapa pemilik barang yang diambil tersebut dan oleh karena unsur ini bersifat Alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 WIB Anak Korban bertemu dengan Anak dan teman-temannya, kemudian teman Anak yang bernama Mhd. Andika alias Kacul mengatakan “sepertinya kalian ada masalah dengan kami, ikut kami dulu”, kemudian Yunus mengatakan “masalah apa”, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban “coba buka topi mu dulu”, dan setelah Anak Korban membuka topi Anak Korban, Anak mengatakan “benar, ini dia yang memukul aku”, Anak Korban dan Yunus Damai Nduru kemudian dibawa ke Sapo Angin Tugu Juang Berastagi, kemudian pada saat teman Anak sedang berbicara dengan Yunus, karena melihat Anak Korban memasukkan tangan Anak Korban kedalam saku jaket Anak Korban, Anak kemudian mengatakan “dek, jangan kau masukkan tanganmu kedalam saku jaketmu, keluarkan aja” kemudian Anak Korban menjawab “kenapa rupanya bang”, Anak kembali mengatakan “gak apa-apa, keluarkan aja tanganmu”, dan setelah Anak Korban mengeluarkan kedua tangannya dari saku jaketnya, Anak langsung memegang kedua tangan Anak Korban kearah belakang badan Anak Korban dan memukul pundak Anak Korban sedangkan teman Anak yang bernama Mhd Andika alias Kacul dan Raka Mahesa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merek Oppo A12 dari kantong jaket yang Anak Korban kenakan dan 1 (satu) buah jaket Jeans warna biru merk Ds dari Yunus Damai Nduru;



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta tersebut diatas yaitu bahwa Anak bersama saksi Raka Mahesa serta teman-temannya telah mengambil barang-barang yang bukan miliknya yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A12 milik Anak Korban dan 1 (satu) buah jaket Jeans warna biru merk Ds dari Yunus Damai Nduru, dan barang-barang tersebut dibawa pergi oleh Anak dan teman-temannya, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Anak dan saksi Raka Mahesa beserta teman-temannya yang lain telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merek Oppo A12 dari kantong jaket yang Anak Korban kenakan dan 1 (satu)satu buah jaket Jeans warna biru merk Ds dari Yunus Damai Nduru di Sapo Angin Tugu Juang Berastagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas 1 (satu) unit handphone telah dijual Mhd. Andika alias Kacul kepada seseorang bernama Pagoh seharga Rp.570.000.00.(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan handphone dibagi Saksi Raka Mahesa mendapat Rp.150.000.00.-(seratus lima puluh ribu rupiah), Mhd. Andika mendapat Rp.100.000.00.-(seratus ribu rupiah), Roy Butar-butar mendapat Rp.120.000.00.-(seratus dua puluh ribu rupiah), dan Anak mendapat Rp.200.000.00.-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak dan saksi Raka Mahesa beserta teman-temannya yang lain tidak ada mendapat ijin dari Anak Korban untuk mengambil ataupun membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 dan juga tidak ada ijin dari Yunus Damai Nduru untuk mengambil dan membawa 1 (satu) jaket Jeans warna biru merk Ds;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dan saksi Raka Mahesa beserta teman-temannya yang lain yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 milik Anak Korban dan membawa 1 (satu) jaket Jeans warna biru merk Ds milik Yunus Damai Nduru, yang tidak ada ijin dari Anak Korban ataupun Yunus Damai Nduru jelas merupakan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum diatas terhadap perbuatan Anak, saksi Raka Mahesa dan teman-temannya yang lain telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 milik Anak Korban dan telah dijual serta hasilnya sudah dibagi-bagi dan membawa 1 (satu) jaket Jeans warna biru merk Ds milik Yunus Damai Nduru, sedangkan barang-barang tersebut bukan milik Anak atau saksi Raka Mahesa ataupun teman-temannya yang lain, telah memperlihatkan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini maka terpenuhi pulalah keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah melakukan suatu upaya untuk membuat korban menjadi tidak berdaya secara fisik ataupun psikologis (kejiwaan) dengan tujuan agar sipelaku leluasa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan menyampaikan kata-kata yang sifatnya untuk menimbulkan rasa takut bagi orang lain dengan akan melakukan kekerasan agar sipelaku leluasa melakukan perbuatannya atau orang lain tersebut tidak memberitahukan tentang perbuatan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Senin tanggal 29 Maret 2015 Wib Anak Korban bertemu dengan Anak dan teman-temannya, kemudian teman Anak yang bernama Mhd. Andika alias Kacul mengatakan “sepertinya kalian ada masalah dengan kami, ikut kami dulu”, kemudian Yunus mengatakan “masalah apa”, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban “coba buka topi mu dulu”, dan setelah Anak Korban membuka topi Anak Korban, Anak mengatakan “benar, ini dia yang memukul aku”, Anak Korban dan Yunus Damai Nduru kemudian dibawa ke Sapo Angin Tugu Juang Berastagi, kemudian pada saat teman Anak sedang berbicara dengan Yunus, karena melihat Anak Korban memasukkan tangan Anak Korban



kedalam saku jaket Anak Korban, Anak kemudian mengatakan “dek, jangan kau masukkan tanganmu kedalam saku jaketmu, keluarkan aja” kemudian Anak Korban menjawab “kenapa rupanya bang”, Anak kembali mengatakan “gak apa-apa, keluarkan aja tanganmu”, dan setelah Anak Korban mengeluarkan kedua tangannya dari saku jaketnya, Anak langsung memegang kedua tangan Anak Korban kearah belakang badan Anak Korban dan memukul pundak Anak Korban sedangkan teman Anak yang bernama Mhd Andika alias Kacul dan Raka Mahesa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merek Oppo A12 dari kantong jaket yang Anak Korban kenakan dan 1 (satu) buah jaket Jeans warna biru merk Ds dari Yunus Damai Nduru;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Anak membantah ada melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Anak tersebut, dipersidangan Anak Korban dan saksi Raka Mahesa yang dibawah sumpah menerangkan bahwa Anak ada memukul Anak Korban pada pundaknya, dan oleh karena bantahan Anak tersebut tidak ada didukung oleh saksi ataupun bukti apapun dipersidangan, dengan demikian bantahan Anak tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas perbuatan Anak yang memegang kedua tangan Anak Korban sebagian belakang tubuh Anak Korban dengan tangannya dan memukul pundak Anak Korban dari belakang, sehingga teman-teman Anak leluasa mengambil 1 (satu) handphone merk Oppo A12 milik Anak Korban dari kantong jaket Anak Korban, dan juga mengambil 1 (satu) buah jaket Jeans warna biru merk Ds dari Yunus Damai Nduru, hal tersebut memperlihatkan adanya suatu upaya daya paksa berupa kekerasan fisik terhadap Anak Korban, dengan demikian perbuatan Anak tersebut mengambil 1 (satu) handphone merk Oppo A12 milik Anak Korban telah didahului dengan tindak kekerasan terhadap Anak Korban, dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, yang dimaksud dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang yang melakukan (plegen) adalah barang siapa yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;
- menyuruh melakukan suatu tindak pidana (doen plegen) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidak-tidaknya unsur kesalahan ditiadakan;
- turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:
 - a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
 - b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri;
 - c. Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut;

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 WIB Anak Korban bertemu dengan Anak dan teman-temannya, kemudian teman Anak yang bernama Mhd. Andika alias Kacul mengatakan “sepertinya kalian ada masalah dengan kami, ikut kami dulu”, kemudian Yunus mengatakan “masalah apa”, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban “coba buka topi mu dulu”, dan setelah Anak Korban membuka topi Anak Korban, Anak mengatakan “benar, ini dia yang memukul aku”, Anak Korban dan Yunus Damai Nduru kemudian dibawa ke Sapo Angin Tugu Juang Berastagi, kemudian pada saat teman Anak sedang berbicara dengan Yunus, karena melihat Anak Korban memasukkan tangan Anak Korban kedalam saku jaket Anak Korban, Anak kemudian mengatakan “dek, jangan kau masukkan tanganmu kedalam saku jaketmu, keluarkan aja” kemudian Anak Korban menjawab “kenapa rupanya bang”, Anak kembali mengatakan “gak apa-apa, keluarkan aja tanganmu”, dan setelah Anak Korban mengeluarkan kedua tangannya dari saku jaketnya, Anak langsung memegang kedua tangan Anak Korban kearah belakang badan Anak Korban dan memukul pundak Anak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sedangkan teman Anak yang bernama Mhd Andika alias Kacul dan Raka Mahesa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merek Oppo A12 dari kantong jaket yang Anak Korban kenakan dan 1 (satu) buah jaket Jeans warna biru merk Ds dari Yunus Damai Nduru;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Anak bersama dengan saksi Raka Mahesa beserta teman-temannya yang lain telah melakukan suatu perbuatan dengan memperdaya Anak Korban dan temannya yang bernama Yunus Damai Nduru dengan berpura-pura menuduh Anak Korban memukul Anak sehingga Anak dan teman-temannya tersebut membawa Anak Korban dan Yunus Damai Nduru dan kemudian Anak memegang tangan Anak Korban kebelakang tubuh Anak Korban dan mengambil handphone Anak Korban serta mengambil jaket jeans milik Yunus Damai Nduru, dengan demikian dalam tindak pidana ini tampak dilakukan oleh 2 (dua) orang lebih, dan kemudian Anak dan teman-temannya tersebut bekerjasama untuk memperdaya Anak Korban dan kemudian mengambil handphone milik Anak Korban, oleh karenanya Anak telah turut serta bersama dengan saksi Raka Mahesa, sehingga unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, sehingga Hakim memiliki keyakinan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Anak atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Anak dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Anak akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana adalah semata-mata bukan sebagai pembalasan atas perbuatan para pelaku, akan tetapi sebagai pembinaan dan pembelajaran bagi pelaku dan juga bagi masyarakat dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban dan juga bagi pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Klas I Medan yang merekomendasikan agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya, dengan alasan Anak masih remaja dan dianggap masih labil dan belum matang dalam mengambil keputusan, serta dengan mempertimbangkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj



pemenjaraan merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) sebagaimana amanat UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui antara Anak dengan Anak Korban telah ada perdamaian, akan tetapi yang menjadi korban dalam perkara Anak tersebut ternyata bukan hanya Anak Korban tetapi teman Anak Korban yang bernama Yunus Damai Nduru juga menjadi korban atas perbuatan Anak bersama dengan teman-temannya, dan selain itu dipersidangan didapati bahwa Anak yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan pidana tersebut dan Anak sudah sering melakukan kejahatan yang serupa di seputaran Berastagi yang artinya sebagai orang yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut Anak sesungguhnya sudah mengerti maksud dan tujuan dari idenya tersebut dan perbuatan tersebut terjadi sesuai dengan yang dikehendakinya, maka hal ini dapat dikatakan secara pemikiran dan pengambilan keputusan, Anak sudah dapat mengambil sikap tanpa ikut-ikutan orang lain serta hal tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, oleh karenanya hal tersebut akan Hakim pergunakan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap Anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan tuntutan Penuntut Umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak dan, Hakim berpendapat adalah tepat untuk menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan bagi Anak yaitu berupa pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Medan sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "*Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA*", dan mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Anak akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak yang menurut Hakim sudah mendekati rasa keadilan bagi pihak korban dan bagi Anak sendiri;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahan yang telah dijalani Anak harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini barang bukti yang disampaikan kepersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A12
- Bon faktur pembelian handphone merek Oppo A12 tunai

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki diri;
- Anak ingin melanjutkan Pendidikan paket C;
- Anak sudah berdamai dengan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A12.
- Bon faktur pembelian handphone merek Oppo A12 tunai.

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, oleh Adil Matogu Franky Simarmata, S.H.,MH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabanjahe, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rahli Tarigan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mora Sakti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;
Panitera Pengganti, Hakim,

-ttd-

-ttd-

Rahli Tarigan, SH

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)